



BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN, PERUBAHAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pedoman Penyusunan, Penatausahaan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Mengingat

- :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag. Hkm	

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 22).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENATAUSAHAAN, PERUBAHAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBDESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Timur
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
5. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas desa.
13. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Ass. I	<i>[Signature]</i>
Bag. Hukum	<i>[Signature]</i>

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran pemerintah desa.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Bendahara Desa adalah perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan dimaksud merupakan bagian desa.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - c. menetapkan bendahara desa;
 - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD adalah Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa, dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa.
 - c. menyusun Ranperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

BAB III

PENYUSUNAN RPJMDesa dan RKPDesa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RPJMD untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah selesai disusun paling lama 3 (tiga) bulan sejak pelantikan Kepala Desa terpilih.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass. I	
Bag. Hukum	

- (3) Sebagai tindak lanjut penjabaran RPJMDesa, Kepala Desa bersama BPD dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat menyusun RKPDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselesaikan paling lama akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENYUSUNAN APBDesa

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan APBDesa

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa dan setelah diterimanya jumlah ADD, Bagi Hasil Pajak, serta pendapatan lain yang bersumber dari bantuan Pemerintah Kabupaten sebagai bagian Pendapatan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembahasan bersama BPD menitikberatkan kepada kesesuaian dengan RKPDesa yang telah disusun secara partisipatif.
- (3) Musyawarah Desa tentang penggunaan dana 70% dari ADD yang diterima oleh Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan sebelum dilakukannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa bersama BPD.
- (4) Hasil musyawarah penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam rancangan APBDesa.
- (5) Sekretaris Desa menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa guna kepentingan pembahasan bersama BPD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Setelah disetujui bersama dengan BPD menjadi Rancangan Peraturan Desa, maka Kepala Desa mengajukan rancangan dimaksud kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya persetujuan bersama dengan BPD.
- (7) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Bupati.
- (8) Dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, evaluasi dititikberatkan pada kesesuaian rancangan tersebut dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- (9) Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- (10) Hasil evaluasi Bupati merupakan rekomendasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa.
- (11) Apabila hasil evaluasi merekomendasikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dikembalikan untuk disempurnakan, maka Kepala Desa bersama BPD segera melakukan langkah penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya hasil evaluasi.
- (12) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan, dan Pemerintah Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, maka Bupati membatalkannya dengan menerbitkan Keputusan Bupati yang berisikan pernyataan pembatalan dan memberlakukan pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya untuk dilaksanakan oleh Kepala desa yang bersangkutan yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (13) Setelah menerima Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Kepala Desa wajib menghentikan pelaksanaan peraturan desa dan bersama BPD mencabut peraturan dimaksud dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan APBDesa

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass. I	f
Bag. Hukum	Hukum

Pasal 5

- (1) Semua pendapatan desa disetorkan ke rekening kas desa.
- (2) Rekening Kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berada pada Bank terdekat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Program dan kegiatan yang masuk di desa adalah sumber penerimaan dan pendapatan desa yang wajib dicatat dalam APBDesa.
- (4) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang merupakan wewenang dan tanggungjawabnya serta ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga tetapi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Pengaturan mengenai Dana Cadangan dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa dengan persetujuan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
 - b. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
 - c. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
 - d. Penggunaan Dana cadangan baru dapat dilaksanakan apabila telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

BAB V STRUKTUR APBDESA

Pasal 8

- (1) Struktur APBDesa terdiri atas :
- a. bagian pendapatan,
 - b. belanja, dan
 - c. pembiayaan.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag. Hukum	

- (2) Bagian dari Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Desa.
 - b. Bagi Hasil Pajak.
 - c. Bagi Hasil Retribusi.
 - d. Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan desa lainnya.
 - f. Hibah.
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga.
- (3) Bagian dari Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Belanja Langsung.
 - b. Belanja Tidak Langsung.
- (4) Bagian dari Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 9

Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan ringkasan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI PERUBAHAN APBDesa

Pasal 10

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - b. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. Keadaan darurat.
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menerbitkan peraturan desa tentang perubahan peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh Kepala Desa dengan mendapat persetujuan bersama BPD setelah sebelumnya dievaluasi oleh Bupati.
- (5) Tata cara pengajuan peraturan desa tentang perubahan APBDesa sama dengan tata cara penetapan peraturan desa tentang APBDesa.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyampaian rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa untuk dibahas bersama dengan BPD pada minggu pertama bulan September.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui oleh BPD.
- (3) Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang hasil evaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya rancangan peraturan desa.
- (4) Pengesahan peraturan desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Kepala Desa menerima keputusan Bupati yang menyetujui rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.

Pasal 12

Format rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dan ringkasan perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

PARAF HIERARKIS	
Sekda	
Ass.	
Bag. Hukum	

BAB VII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan Penerimaan, Pengeluaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Masa jabatan Bendahara Desa 1-(satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, dan dapat diangkat lagi untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Bendahara Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - b. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 14

- (1) Bendahara Desa wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dengan menggunakan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (3) Penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dengan menggunakan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
 - c. Buku kas harian pembantu.
- (4) Dokumen penatausahaan pengeluaran disesuaikan dengan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disetujui oleh Kepala Desa melalui PTPKD.

Pasal 15

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian objek penerimaan; dan
 - c. Buku penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 16

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) , dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah; dan
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara.

PARAF HIERARKHIB.	
Sekda	L
Ass.	Jc
Bag. Hukum	Sh

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDesa

Bagian Kesatu
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa bersama BPD, selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Selain peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, kepala desa juga wajib menyusun dan melaporkan keterangan pertanggungjawaban kepala desa dengan menerbitkan keputusan kepala desa.

Bagian Kedua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 18

- (1) Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Tembusan peraturan desa dan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Kepala Badan yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
- (3) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

BAB IX
ADD

Pasal 19

- (1) ADD Kabupaten merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar minimal 10% (sepuluh persen) menjadi bagian desa.
- (2) Penambahan bagian ADD untuk desa dapat dilakukan dengan meningkatkan persentase pembagiannya dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (4) Pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban ADD di Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- (1) pemberian bimbingan, pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag Hukum	

- (2) pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- (3) pemberian pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

- (1) memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan desa menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) memfasilitasi pendayagunaan aset desa.
- (3) memfasilitasi pemerintah desa dalam perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Melaksanakan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan terkait pengelolaan keuangan desa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada tanggal 3 Januari 2011

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) ketentuan lebih lanjut menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan, Penatausahaan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		
SISTEN	I	
KABAN	PMPD	
KABID.	PEMB. DESA	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Januari 2011



Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Januari 2011



Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,